

PROBLEMATIKA STATUS GANDA HAKIM SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS HAKIM

Muhammad Novriandi, Fransisca Romana Harjiyatni dan Samun Ismaya
Magister Ilmu Hukum Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Problematika status ganda hakim sebagai pejabat negara sekaligus sebagai pegawai negeri sipil memengaruhi terhadap pelaksanaan tugas hakim.

Tujuan penelitian ini mengetahui implikasi status ganda hakim sebagai pejabat negara dan sebagai pegawai negeri sipil terhadap pelaksanaan tugas hakim, dan memberikan solusi tentang kemungkinan menjadikan status tunggal hakim yaitu sebagai pejabat negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan undang-undang ini akan memberikan peluang bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi, kesesuaian ataupun kontradiksi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Selain pendekatan undang-undang penulis juga menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut,

Status ganda hakim sebagai pegawai negeri sipil dan sekaligus sebagai pejabat negara berimplikasi pada independensi kekuasaan kehakiman sebab seluruh pegawai negeri sipil tidak terkecuali hakim harus tunduk kepada aturan-aturan serta program-program kepegawaian yang diterbitkan oleh eksekutif sehingga ada potensi independensi kekuasaan hakim terdegradasi terlebih lagi jika hakim menangani perkara yang berkaitan dengan peninjauan kebijakan eksekutif dan *judicial review* regulasi yang diterbitkan oleh eksekutif.

Kemungkinan menjadikan status tunggal hakim yaitu hakim sebagai pejabat negara dapat dilakukan yaitu dengan merumuskan kembali Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dengan status hakim sebagai pejabat negara murni dan memasukkan kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Kata Kunci: Hakim, Status Ganda, Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara.

**THE PROBLEM OF MULTIPLE STATUS OF JUDGES AS CIVIL
SERVANTS AND STATE OFFICERS ON THE IMPLEMENTATION OF
JUDGES' DUTIES**

Muhammad Novriandi, Fransisca Romana Harjiyatni dan Samun Ismaya
Master Of Law In Janabadra Yogyakarta

Abstract

Dual status of judges as state officials as well as civil servants affects the performance of judges' duties.

The objectives based on the subject (1) What are the implications of the dual status of judges as state officials and as civil servants on the implementation of the judge's main duties (2) Is there a possibility to make a single position status.

The research method used is normative legal research with a statute approach, which is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues at hand. This statutory approach is carried out to review all laws and regulations related to this research. This legal approach will provide an opportunity for researchers to study whether there is consistency, conformity or contradiction between one law and another. In addition to the legal approach, the author also uses a conceptual research approach and is analyzed using a qualitative approach.

Based on data regarding the implications of the dual status of judges, including: normative dualism of position and managerial positions has an impact on the psychological dimension of judges in the context of obtaining legal certainty guarantees for a professional identity. As guaranteed by the constitution as one of human rights which is reflected in Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which reads: "Everyone has the right to recognition, guarantee, protection, and legal certainty that is fair and equal treatment. before the law" A judge is a person who is referred to as a law enforcer and provides legal certainty to the community he is trying, but is treated uncertainly in terms of his position or profession. Second, the ambiguity of the identity of judges as state officials in implementing state or government policies has shown unfair treatment.

Possible to make the status of a single judge position possible in two ways, namely by reforming the "employee management" system and completely overhauling the legal system so that all judges have separate laws. This is because the recommendations given above create a conflict between the Law for state officials and civil servants as contained in the Basic Employment Law Number 5 of 2014.

Keywords: Judges, Dual Status, Civil Servants, State Officials.

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pembangunan hukum menuju masyarakat adil dan makmur maka salah satu agenda yang perlu diselesaikan adalah bagaimana melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tujuan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2). Dalam Undang-Undang Dasar tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan badan peradilan lain. Peradilan yang dimaksudkan salah satunya adalah Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ketiga mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat pada pasal 24 ayat (1) berbunyi: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Dengan demikian asas penting dalam kekuasaan kehakiman seharusnya mencerminkan independensi kekuasaan kehakiman. Dimana independensi kekuasaan kehakiman adalah asas yang esensi pada *rechtstaat* (negara hukum) dalam menegakkan keadilan, karakteristik negara hukum adalah adanya peradilan merdeka dalam menegakkan keadilan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Defenisi independensi kekuasaan kehakiman dijabarkan lebih luas di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

Kenyataannya, kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini dalam praktiknya mengalami dilematis. Terdapat perbedaan mendasar antara kedudukan hakim sebagai pejabat negara dan kedudukan hakim sebagai PNS. Hal ini tentunya menimbulkan konflik kepentingan padahal seharusnya hakim harus dapat mengendalikan diri dari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, baik dengan atasan, kolega, keluarga, pencari keadilan, beserta siapa pun yang dapat memengaruhi sikap dan putusnya.

Beberapa konflik kepentingan kedudukan hakim sebagai pejabat negara dan kedudukan hakim sebagai PNS, diantaranya adalah: Pelaksanaan seleksi calon hakim yang dilakukan dengan cara CPNS dianggap menodai independensi hakim. Dikatakan menodai, karena pelaksanaannya ada campur tangan pemerintah (melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam pelaksanaan rekrut dan seleksi hakim menunjukkan bahwa MA dianggap tidak konsisten

dalam melaksanakan atau menerapkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman (bahasa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merdeka). Dimana dengan status pejabat negara, seharusnya seleksi calon hakim tidak lagi menggunakan mekanisme seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), melainkan proses seleksinya seharusnya dilaksanakan menggunakan mekanisme seleksi seperti pejabat negara lainnya, yaitu Komisioner Komisi Yudisial (KY), Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pejabat negara lainnya.¹

Demikian juga dengan masalah keamanan bagi hakim maupun keluarga. Minimnya upaya negara dalam melindungi keamanan dan keluarganya sangat riskan mengganggu independensi hakim yang dapat berimplikasi terhadap putusan yang akan dijatuhkannya. Perlakuan tentang jaminan keamanan hakim sebagai pejabat negara sangat paradoks dengan perlindungan dengan pejabat lainnya seperti DPR, Gubernur, dan Bupati/ Walikota, bahkan di rumah kediaman pejabat negara tersebut diberikan petugas keamanan untuk menjaga dan menjamin keamanan tersebut.

Maka dari itu pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: apa implikasinya status ganda hakim sebagai pejabat negara dan sebagai pegawai negeri sipil terhadap pelaksanaan tugas hakim serta apakah ada kemungkinan menjadikan status jabatan hakim sebagai pejabat negara.

A. Implikasi Hakim Status Ganda Hakim Sebagai Pejabat Negara Dan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Hakim

Dalam negara hukum seperti halnya Indonesia maka adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak harus ada. Dalam menjalankan tugas judisialnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan².

Dalam UU Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974, khususnya penjelasan pasal 2 ayat 2, huruf (a) disebutkan bahwa Status Kepegawaian Hakim didasarkan pada pernyataan sebagai berikut:

¹ Ikhsan Azhar *Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim*, VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 423

² Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman-Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 23.

“Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain”,

Kemudian perkembangan selanjutnya mengenai status hakim kembali mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 19 menyebutkan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”,

Oleh karenanya dalam pelaksanaan seperti perekrutan, tunjangan dan lain-lain diatur seperti halnya pegawai negeri sipil. Dengan demikian dalam penelitian ini akan menguraikan lebih jelas mengenai bagaimana status hakim yang merupakan pejabat negara namun juga pegawai negeri sipil dalam masing-masing aspek. Dimana masing-masing aspek ini menjadi celah potensi intervensi.

1. Rekrutmen

Berdasarkan UU Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil bahwa seluruh proses Manajemen Kepegawaian dari Hakim masih menggunakan sistem yang di pakai oleh PNS. Mekanisme rekrutmen yang dimaksud meliputi 2 (dua) tahap, yaitu: tahap seleksi administrasi dan tahap uji kelayakan.

2. Masa Kerja

Sistem hukum Sehubung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan hormat disampaikan hal hal berikut:

- (a) Dalam pasal 19 ayat (1) dan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, antara lain ditentukan bahwa bagi³:

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya antara lain karena telah

³ pasal 19 ayat (1) dan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, dan wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi.

(b) Dalam pasal 18 ayat 1 huruf a dan pasal 38 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain ditentukan bahwa bagi⁴:Ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan diperhentikan dengan hormat dari jabatannya antara lain karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan agama dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama.

(c) Dalam pasal 19 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 38A UU No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain ditentukan bahwa⁵:

Ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, antara lain karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara.

3. Kenaikan Pangkat

Dalam praktiknya, pelaksanaan PP nomor 94 tahun 2012 tersebut masih saja terjadi kontradiksi, antara status Pejabat Negara yang disamakan dengan PNS terutama dalam pasal 11, “Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pensiun Pegawai Negeri Sipil”, Gaji dan Tunjangan.

Aturan mengenai gaji pokok hakim tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012. Berdasarkan aturan tersebut, gaji pertama hakim akan mengikuti gaji pokok PNS yaitu golongan III A. Selain tunjangan yang disebutkan di atas maka terdapat tunjangan uang kemahalan yang besarnya tergantung pada zona kerja. Untuk zona 1 yang melingkupi pulau Jawa, tunjangan tambahannya adalah nol atau Rp 0. Lalu yang bekerja di zona 2 yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara tunjangannya Rp1,35 juta. Hakim yang bekerja di zona 3 Papua, Irian Barat, Maluku, Toli-toli, Poso, Tarakan, dan Nunukan tunjangan

⁴ pasal 18 ayat 1 huruf a dan pasal 38 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

⁵ pasal 19 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 38A UU No 51 tahun 2009

tambahannya Rp2,4 juta. Sementara yang bekerja di zona 4 Bumi Halmahera, Wamena, dan Tahuna tunjangan kemahalannya Rp10 juta.⁶

Berdasarkan dokumentasi di atas maka dapat dilihat bahwa seorang hakim dengan masa kerja 0 tahun akan mendapat gaji sebesar Rp2 juta Implementasi Pasal 2 PP Nomor 94 Tahun 2012, khususnya hak rumah Negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, kedudukan dalam protokoler, nyaris belum ada petunjuk yang jelas kapan bisa di implementasikan.

4. Gaji Pensiun

Adapun besaran tunjangan pensiun hakim disesuaikan berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2015. Besaran tunjangan pensiun sama halnya dengan nasib gaji, tunjangan dan lain-lain yang diterima oleh hakim selama ini. Dimana besaran tunjangan pension tersebut tidak sepadan dengan tanggung jawab berat dalam menjalankan amanah sebagai “Wakil Tuhan” di dunia ini tidaklah mudah dan tidaklah mudah, penghargaan pensiunan hanya dengan berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2015 tentu saja tidaklah sepadan⁷

Dalam hal lain, peneliti menelusuri adanya potensi intervensi lainnya. Misalkan saja mengenai pemberian penghargaan. Diantaranya dalam kasus dimana Presiden Joko Widodo yang telah melakukan intervensi terhadap independensi kehakiman di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan memberikan Anugerah Bintang Mahaputera untuk enam hakim MK. Kasus dimana Jokowi memberikan penghargaan bintang Mahaputera dianggap telah melanggar TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa khususnya, terkait etika politik dan pemerintah.⁸

Adanya dualism jabatan hakim ini cenderung mengganggu beberapa independensi hakim, yaitu:

Posisi Hakim sebagai pegawai negeri sipil dan sekaligus sebagai pejabat negara mengakibatkan rancunya sistem hirarki jabatan hakim dan dampak secara administratif sebagai hakim pegawai negeri sipil adalah loyalitas hakim kepada eksekutif disisi lain hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, sehingga situasi tersebut ada kekhawatiran hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman apalagi yang berhubungan dengan kepentingan eksutif tidak dapat benar-benar independen.

⁶ Fajrul Falaakh, Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial, 2009, hlm. 167.

⁷ PP Nomor 33 Tahun 2015

⁸ <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12958727/jokowi-diduga-lakukan-intervensi-hakim-mk-diminta-kembalikan-penghargaan-bintang-mahaputera>

B. Status Hakim Sebagai Pejabat Negara

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan tentang kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selain itu Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ada dua prinsip pokok dalam sistem peradilan yaitu (1) *the principle of judicial independence* dan (2) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai syarat utama oleh negara yang menganut sistem hukum modern.

Pada uraian ini peneliti akan menjabarkan cara pertama yaitu melakukan perombakan pada sistem “manajemen pegawai”. Dalam hal ini peneliti mengajukan berbagai rekomendasi seperti yang disampaikan oleh Nur Syarifah dalam Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan. Rekomendasi yang diberikan tersebut adalah⁹:

1. Rekrutmen dan Pelatihan

Individu yang dipilih untuk menjadi bekerja di pengadilan adalah individu yang memiliki integritas dan kemampuan yang diimbangi dengan kualifikasi dan pelatihan dalam bidang hukum. Metode rekrutmen hakim harus menjamin tidak adanya rekrutmen dengan motif yang tidak layak. Dalam rekrutmen hakim tidak boleh ada diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, suku, status kelahiran, memiliki wawasan kebangsaan.

2. Masa Jabatan

Masa jabatan, independensi, keamanan, tunjangan, kondisi pelayanan, dan usia pensiun harus dijamin dengan memadai oleh hukum. Hakim, baik diangkat maupun dipilih harus memiliki masa jabatan yang dijamin oleh hukum. Masa jabatan hakim adalah seumur hidup atau untuk suatu periode tertentu dan hal tersebut tidak boleh membahayakan independensi peradilan.

3. Tindakan Disiplin dan Pemberhentian

Hakim hanya dapat diberhentikan karena alasan ketidakmampuan fisik atau pelanggaran yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya

⁹ Nur Syarifah, Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan dalam Iqah, Koesoma, Simbala, *Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IX/No. 3/Apr/2021; hal 187-196

dengan sempurna. Semua tindakan disiplin atau pemberhentian harus dilaksanakan berdasarkan standar perilaku yudisial. Penjatuhan sanksi disiplin atau pemberhentian harus dapat direview secara independen.

Proses tindakan disiplin harus dilaksanakan secara adil dan memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan melalui mekanisme *hearing*. Prosedur tersebut harus terekam secara gambar. Hakim yang bersangkutan dapat meminta proses tersebut dilaksanakan di depan publik. Hakim tidak akan diberhentikan kecuali karena alasan adanya tindak pidana, lalai, ketidakmampuan fisik atau mental yang nyata yang membuatnya tidak layak menjabat sebagai hakim.

4. Tunjangan dan Pensiun

Hakim harus menerima tunjangan yang cukup untuk menjamin independensinya dari segi ekonomi (kesejahteraan). Tunjangan tidak boleh didasarkan pada hasil kerja hakim yang bersangkutan dan tidak boleh dikurangi/ dipotong selama masa jabatannya. Hakim berhak pensiun dengan hak pensiun yang besarnya disesuaikan dengan tingkat keprofesionalannya.

KESIMPULAN

Status ganda hakim sebagai pegawai negeri sipil dan sekaligus sebagai pejabat negara berimplikasi pada independensi kekuasaan kehakiman sebab seluruh pegawai negeri sipil tidak terkecuali hakim harus tunduk kepada aturan-aturan serta program-program kepegawaian yang diterbitkan oleh eksekutif sehingga ada potensi independensi kekuasaan hakim terdegradasi terlebih lagi jika hakim menangani perkara yang berkaitan dengan perkara peninjauan kebijakan eksekutif dan judicial review regulasi yang diterbitkan oleh eksekutif.

Kemungkinan menjadikan status tunggal hakim yaitu hakim sebagai pejabat negara dapat dilakukan yaitu dengan merumuskan kembali Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dengan status hakim sebagai pejabat negara murni dan memasukkan kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

SARAN

Saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah untuk mencegah berlari-larutnya implikasi status ganda hakim maka diperlukan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut mencakup tiga prinsip independensi yaitu (1) Independensi kolektif, yaitu kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga secara kolektif dalam hubungannya dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya (2) Independensi personal, yaitu kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim terkait dengan jabatannya (3) Independensi internal, yaitu kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim dalam berhubungan dengan kolega dan atasannya ketika melaksanakan tugas yudisialnya.

Untuk menjadikan status hakim sebagai pejabat negara murni sebaiknya melakukan perombakan sistem “manajemen jabatan hakim” dengan memperhatikan berbagai potensi intervensi yang dimungkinkan terjadi. Perombakan ini di dasarkan pada ketidakmampuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara untuk menampung semua sistem “manajemen jabatan hakim” untuk hakim yang jelas sangat berbeda. Dengan demikian independensi hakim dapat terjaga sehingga marwah hakim sebagai “tangan Tuhan” di dunia dapat dijalankan dengan baik. Dalam hal lain perlu untuk membahas dan mengesahkan RUU hakim sebagaimana yang sudah ada sekarang dengan memperhatikan berbagai potensi intervensi sistem yang muncul dari “manajemen jabatan hakim”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Achmad Edi Suiyanto, “*Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah UUD 1945*”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 4, Vol. 9 (2012).
- Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana: *Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika. 2010.
- Adji, Indriyanto S. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Ahsin Thohari, *Dalam Komisi Yudisial Dan Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Lex Jurnalica /Vol. 1 /No.2 /April 2004
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Amran Suadi, H. Dr. Drs., S.H., M.Hum., M.M., *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika.*, Prenada Media Goup, Jakaarta, I, 2019.Jakarta
- Anthon F. Susanto, “*Problematika Nalar dan Kekuasaan*”, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2012.
- Arifin Mochtar, Zainal, Lembaga Negara Independen: *Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, PT RajaGrafindo, Persada Jakarta , 2016.
- Benny K. Harman, , *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta: ELSAM. 2017.

Danang Wijayanto dkk, *Dalam Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta , 2018.

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013,

Djarmika Sastra.. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*.Yogyakarta. Djambatan, 1987

DPN PERADI kerjasama Universitas Sawerigading Makassar, Sabtu 11 Pebruari 2017 Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassa

Erman Rajagukguk, *Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan*, Jurnal Magister Hukum, Magister Hukum Unversitas Islam Indonesia, Vol. 2. No. 4, Oktober , 2000.

Fajrul Falaakh, , *Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2009.

Idul Rishan, “*Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia*”, Jurnal Ius Quia Iustum, No. 2 Vol. 23, April 2016

Ikhsan Azhar Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim, VeJ Volume 4 • Nomor 2 • 423

Imam Anshori Saleh, , *Konsep Pengawasan Kehakiman*, , Setara Press, Malang, 2014.

Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman-Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, (Malang: Setara Press, 2014).

Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta: 1981.

Jefirstson Richset Riwukore dkk, *Tinjauan Hukum Pasal 302 UU MD3 Mengenai Rangkap Jabatan dan Penggunaan Anggaran Kelembagaan Oleh Anggota DPD RI yang Berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di Daerah*, Jurnal Arraniri diakses pada tanggal 31 Mei 2021

Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangundangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya: JPBooks, 2006.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010,).
- Syahrul Borman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di Indonesia*, Makalah Dosen Hukum Univ Universitas Dr. Soetomo, 2020.
- K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia*, Jakarta , 1977.
- Komisi Yudisial, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal, 2019).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007).
- Lilik Mulyadi , *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. (Mandar Maju: Bandung. 2007)
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010.
- Lumbantoruan, Magnalena : Suwartoyo, B. (1992). *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Jakarta : Cipta Adi Pustaka
- Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung; 2010Hal 6
- Muchsan, , *Hukum Kepegawaian*, jakarta, Bina Aksara, 1982
- Mujahid A. Latief, , *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi* (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Orin Gusta Andini, “*Solusi Aplikatif Dalam Revitalisasi Moral Lembaga Kekuasaan Kehakiman Melalui Penerapan Pola Students Center Control Oleh Komisi Yudisial*”, Jurnal Panggung Hukum, Edisi No. 2 Vol. 1, (2016)
- Patawari, SHI.,MH. “*Sistem Peradilan Di Indonesia*” Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA), 2017

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007
- Reksodiputro, Mardjono. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia , 2010.
- Restu Permadi dkk ,*Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.
- Ridha Hakim , *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018 :
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,. 2014
- Rimdan' *Kekuasaan Kehakiman : Pasca-Amandemen Konstitusi*, Edisi Pertama, Edisi Pertama, 2012,
- Saldi Isra, *Kekuasaan Kehakiman*, (Laporan Penelitian Kerjasama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 2014,
- Shimon Shetreet *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
- Sirajuddin, “*format kekuasaan kehakiman dalam perubahan lanjutan konstitusi*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi No. 3 Vol. 1, 2013,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, , *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2017
- Suparto, “*Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam*”, Jurnal Selat, I (Oktober 2016),
- Suzanna Sherry, , “*Independent Judges And Independent Justice*”, *Journal Law and Contemporary Problems*, <http://www.law.duke.edu/journals/61LCPSherry>, 1998.
- The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2002, http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf

Yahya Harahap, , *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya, Bandung, Indonesia, Vol. 2. No. 4, Oktober 2000.

Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017.

Haris Kurnia Anjasmana, *Implikasi Pengesian Jabatan Hakim Sebagai Pejabat Negara Terhadap Sistem Peradilan*, Tanjungpra Law Journal. Vol 5, Issue 1, Januari 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Hakim*.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Apartur Sipil Negara, merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian serta perubahannya*.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 *Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung*.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *Tentang Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 *Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 *Tentang Penilaian Kinerja dan Prestasi Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2013 *Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja dan Prestasi Pegawai Negeri Sipil*.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/SK/KMA/II/2017.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 1/PB/MA/IX/2012_01/PB/KY/09/2012

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Mediasi*.

Website

<https://batam.tribunnews.com/2019/06/18/ingin-berkarir-jadi-hakimini-gaji-dan-tunjangan-hakim-yang-bertugas-di-pengadilan-cukup-menggiurkan>

<https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12958727/jokowi-diduga-lakukan-intervensi-hakim-mk-diminta-kembalikan-penghargaan-bintang-mahaputera>

<https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-setuju-perbaikan-kesejahteraan-hakim>

<https://regional.kontan.co.id/news/inilah-kewajiban-dan-larangan-bagi-pns-menurut-aturan-baru-pp-no-94-tahun-2021>.

<https://theconversation.com/peneliti-perpanjangan-masa-jabatan-penghargaan-presiden-dapat-mengganggu-independensi-hakim-mk-150962>

<https://www.99.co/blog/indonesia/rincian-gaji-dan-tunjangan-hakim/>

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/13478-dualisme-kedudukan-hakim-dalam-independensi-yudisial>

<https://leip.or.id/analisis-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk-distribusi-atau-sentralisasi/>

<https://lifestyle.kompas.com/read/2012/07/24/1058136/revisi.uu.ma.sebaiknya.untuk.kesejahteraan.hakim>

https://ejustice.europa.eu/29/EN/types_of_legal_professions?NETHERLANDS&member=1